



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/216/MT/2021.

Nama Pemohon : DARNAWI DIANTORO
Alamat : Kallinyamat Wetan Rt. 001 / 004 Desa/Kel. Kallinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal
No. KTP : 3376030112740003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 20 November 2020 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Malang
RT / RW : 001 / 004
Kelurahan : Kallinyamat Wetan
Kecamatan : Tegal Selatan
Status Tanah : HM. No. 00639 Luas : 320 m2 An : Darnawi merupakan bagian dari total tanah seluas : 320 m2

dengan merujuk pada :


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) maks	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB) maks	: 140% (atau 1.4)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 2,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 5,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :
 - a. kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;
 - b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder;
 - c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor 60% pada jalan lokal;
 - d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling tinggi 40%;
 - e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tinggi 70%;
 - f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KDB paling tinggi 60%;
 - g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%;
 - h. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan pras & sar umum dengan proporsi 30% dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan;
 - i. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanpa izin pemerintah kota;
 - j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;
 - k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
 - l. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki jalan;
 - m. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan pras & sarana perumahan; dan
 - n. Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan.



TEGAL, 1 Maret 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



SUGIYANTO, ST. MT
Pembina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda : 650/216/III/2021
 Tanggal : 1 Maret 2021.

Penyohon : DARNAWI DIANTORO
 Alamat : Kalinyamat Wetan Rt. 001 / 004 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal
 Jenis Pemanfaatan : Peta Keterangan Rencana Kota (K RK)
 Tujuan : RUMAH TINGGAL
 Lokasi : PERUMAHAN

Sesuai Perda 17/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 4/2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka peruntukan Perdagangan dan Jasa pemertanian Komersial Non Komersial Jorot yang tidak diperuntukan tanah dimaksud seluas 320 m² dengan satuan harga retribusi Rp 600 /m² maka dibebankan retribusi sebesar Rp 192.000,- (terbilang Seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)


GAMBAR SITUASI CETAK PETA

Skala 1 : 500




Keterangan :

- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Saluran
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 4/2012 terletak di :



Lokasi Tanah : Jl. Malang Gang Rt.001 / 004
 Kel. Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan
 Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas :

(.....)

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 320 m²
 Hasil Ukur : 320 m²
 Paraf : _____

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA TEGAL

SUGIYANTO, ST. MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19621224 199303 1 007